

KOLABORASI PENCEGAHAN AIDS DALAM PANDANGAN ISLAM DAN SAINS UNTUK MEMBANTU MEWUJUDKAN INDONESIA BEBAS HIV/AIDS 2030

Elvara Norma Aroyandini¹, Gokhan², dan Ngalimatur Rofiah³

¹ Alumni Program Studi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

³ Program Studi Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹²³Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: elvaranorma.2019@student.uny.ac.id

Abstrak. AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh HIV. Hingga saat ini, penyakit ini belum ditemukan vaksinnnya, sementara jumlah kasusnya masih tinggi. Data yang dirilis UNAIDS menyebutkan bahwa sebanyak 37,9 juta orang di dunia hidup dengan HIV serta 770.000 orang meninggal dunia akibat virus tersebut. AIDS merupakan suatu penyakit yang belum diketahui obatnya, sehingga langkah utama yang dapat dilakukan agar terhindar darinya adalah dengan upaya preventif. Diantaranya yaitu dapat dicegah dengan menghindari berbagai larangan tertentu seperti melakukan seks bebas yang dalam Islam disebut dengan zina, serta berbagai upaya lainnya yang dianjurkan dalam perspektif sains. Jika upaya dari keduanya dikolaborasikan, maka harapannya penyakit AIDS di Indonesia dapat dikurangi, sehingga Indonesia mampu menjadi negara yang bebas HIV/AIDS pada tahun 2030. Maka dari itu, ditulislah karya tulis ini dengan tujuan agar dapat diketahui peran Islam dan Sains dalam upaya mencegah penularan HIV/AIDS. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penulisan eksploratif yang bersifat kualitatif-deskriptif dan bercorak *pure research*. Hasil dari kajian yang dilakukan memberikan simpulan bahwa Islam dan Sains telah berkolaborasi untuk melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS, meskipun belum ditemukan penelitian yang menyatakan bahwa kolaborasi keduanya efektif dalam menurunkan angka persebaran HIV/AIDS.

Kata Kunci : HIV/AIDS, Kolaborasi Islam Sains, Pencegahan HIV/AIDS

PENDAHULUAN

Acquired Immuno Deviciency Syndrome atau AIDS merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh *Human Immuno Viruse* (HIV) yang menyerang sel darah putih manusia, sehingga kekebalan tubuh penderitanya menurun drastis (Suprobowati, 2018). Penyakit ini dikatakan sebagai penyakit mematikan yang paling mengerikan sepanjang kehidupan manusia. Hal tersebut karena seseorang yang telah terinfeksi HIV/AIDS ini akan terus mengidap penyakit tersebut seumur hidupnya. Selain itu, karena daya tahan tubuhnya menurun secara drastis, berbagai penyakit yang bahkan hanya dikategorikan sebagai ‘penyakit ringan’ saja akan menjadi sangat mematikan bagi penderita HIV/AIDS.

Perkembangan virus tersebut di Indonesia hingga saat ini telah memasuki dekade keempat sejak pertama kalinya terjadi kasus pada tahun 1987 di Bali. Penyakit yang disebabkan oleh HIV tersebut telah menginfeksi sebanyak 48.300 orang pada kurun waktu 2013 hingga 2017. Jumlah tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lima provinsi dengan kasus infeksi HIV terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan 8.204 kasus infeksi, Provinsi DKI Jakarta dengan 6.626 kasus, Provinsi Jawa Barat dengan 5.819 kasus, Provinsi Jawa Tengah dengan 5.425 kasus, dan Provinsi Papua dengan 4.358 kasus. Lebih lanjut, infeksi

HIV telah mengakibatkan sebanyak 9.280 mengidap AIDS. Adapun jumlah pengidap terbanyak adalah dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, dan Bali dengan masing-masing sebanyak 1.719, 1.251, 804, 741, dan 736 kasus positif dalam kurun waktu 2013 hingga 2017 (Indah, 2018).

Mengingat penyakit tersebut sangat mengerikan dan telah menyebarnya virus tersebut ke wilayah-wilayah di Indonesia dengan jumlah kasus yang tinggi, maka perlu adanya upaya pencegahan agar virus tersebut tidak semakin menyebar. Salah satu upaya yang paling efektif diantaranya yaitu melalui upaya preventif atau pencegahan. Hal ini karena jika sampai tertular penyakit ini, maka penyakit tersebut akan terus berada di dalam tubuhnya hingga akhir hayatnya, sehingga “mencegah” dalam hal ini akan lebih baik daripada “mengobati” (Hidayanto, 2006).

Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan menghindari berbagai cara penularannya. Islam dengan ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan segala kebenaran dan kerasionalannya serta Sains dengan berbagai penelitian dan pembuktian yang dilakukan telah memberikan upaya pencegahan agar tidak tertular virus tersebut. Sehingga Islam dan Sains sebenarnya bukan dua keilmuan yang bertentangan, melainkan saling terintegrasi dan menghasilkan

perpaduan disiplin ilmu yang harmonis untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME sekaligus menjadi solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi manusia (Warisman, 2015).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seringkali hanya membahas tentang pencegahan HIV/AIDS dengan menggunakan satu keilmuan, yaitu dari sudut pandang Islam atau Sains. Maka dari itu, dilakukanlah penelitian ini untuk mencoba merumuskan upaya pencegahan dari sudut pandang Islam dan Sains serta kolaborasi yang telah dilakukan keduanya agar diperoleh pemahaman yang komprehensif, sehingga dapat memperkuat keyakinan pada masyarakat untuk menghindari berbagai sebab tertularnya HIV. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kasus baru HIV/AIDS, sehingga dapat membantu program pemerintah untuk mewujudkan berupa Indonesia Bebas HIV/AIDS pada tahun 2030.

METODE PENELITIAN

Jenis Penulisan

Jenis penulisan paper tulis ini eksploratif yang bersifat kualitatif-deskriptif dan bercorak *pure research* atau penelitian murni, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu disiplin ilmu atau disiplin-teoritik (Zed, 2014).

Fokus Penulisan

Fokus penulisan karya tulis ilmiah ini, ialah mengkolaborasikan antara upaya yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencegah tertularnya HIV/AIDS jika dilihat dari sudut pandang Islam dan Sains.

Sumber Data

Data dalam penulisan karya tulis ini bersumber dari buku, jurnal, berita maupun sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penulisan dan dapat dijadikan pendukung dalam penyelesaian paper ini (Zed, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya menggunakan riset kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, baik dari sumber cetak maupun digital (Zed, 2014).

Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan model *content analysis* dan eksplorasi, yaitu suatu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui investigasi terhadap isi dalam berbagai literatur dan penelitian yang relevan (Zed, 2014).

PEMBAHASAN

Pencegahan HIV/AIDS dalam Pandangan Islam dan Sains

Berdasarkan akumulasi kasus yang telah dilaporkan sebelumnya, diketahui bahwa penyakit AIDS dapat menyerang setiap kalangan, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia sekalipun. Tingginya tingkat penularan HIV/AIDS menjadi fokus kajian bagi tenaga medis secara khusus dan pemerintah secara umum untuk melakukan upaya preventif sedini mungkin, sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyakit mematikan tersebut. Penularan penyakit tersebut setidaknya dapat melalui tiga jalur, yaitu hubungan seksual yang “tidak aman”, kontak darah, dan penularan dari ibu kepada bayinya (Madyan, 2009).

Faktor *pertama* yang memicu penularan HIV/AIDS adalah hubungan seksual yang “tidak aman”. Sebagaimana dituliskan dalam penelitian Yuliandra *et. al.* (2017) bahwa faktor tertinggi penyebab kasus HIV/AIDS adalah melalui hubungan seksual (61,80%) terutama laki-laki dengan penaja seks komersial (PSK) (38,33%). Selain itu, perilaku seksual menyimpang praktek laki-laki seks laki-laki (LSL) atau lebih umum disebut dengan homoseksual menjadi penyebab tertinggi infeksi HIV/AIDS di atas kasus dengan pasangan suami istri.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kasus tersebut salah satunya dengan memperbaiki pola hubungan seksual. Hubungan seksual yang dilakukan seharusnya juga memperhatikan berbagai hal seperti kebersihan, kondisi kesehatan pasangan, serta tata cara melakukan hubungan seksual yang benar. Seperti dijelaskan oleh Madyan (2009), salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS yaitu *be faithfull*, merupakan langkah pencegahan dengan anjuran untuk setia dan tidak bergonta-ganti pasangan.

Hal tersebut sejalan dengan aturan dalam agama Islam. Islam sangat menegaskan larangan berzina dan praktek homoseksual. Melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan sahnya termasuk dalam zina besar. Larangan Allah SWT terhadap zina dijelaskan pada Q.S. An-Nur [3] yang artinya “*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman*”. Adapun hukuman atas orang yang berzina juga dijelaskan pada Q.S. An-Nur [2] yang artinya “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya*

didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Larangan praktek homoseksual juga sangat ditegaskan oleh Allah SWT. Sebagai contoh pada kisah terdahulu kaum Nabi Luth a.s. yang diberikan musibah banjir bandang akibat perbuatan dosa besar kaumnya. Larangan tersebut termaktub dalam Al-Qur'an Q.S. Al-A'raf [80-81] yang artinya *“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya. ‘Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kalian? ‘Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas”*.

Tata cara berhubungan yang benar juga mempengaruhi kesehatan seksual. Seperti dijelaskan dalam penelitian Barros & Serra (2011) terkait dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan seksual yang benar sehingga dalam berhubungan tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan atau bahkan sama-sama dirugikan. Dalam ajaran Islam tata cara berhubungan seksual yang benar dalam hal ini adalah hubungan suami istri sudah diatur di dalam salah satu literatur Fiqh Islam *“Qurrah al-Uyûn fi al-Nikâh al-Syar’î”*.

Faktor *kedua*, pemicu penularan HIV/AIDS adalah kontak darah. Kontak darah yang dimaksudkan dapat melalui transfusi darah dengan penderita HIV/AIDS atau tusukan atau goresan benda tajam (jarum/ silet) yang terkontaminasi darah penderita HIV/AIDS. Penelitian yang dilakukan oleh Nuzzillah & Dyah (2017) menjelaskan bahwa pembuatan tato, penggunaan jarum suntik (untuk narkoba), pemasangan aksesoris seperti anting dan tindik serta berbagi pisau cukur berkontribusi dalam tingginya kasus penularan HIV/AIDS terutama pada narapidana yang berada di lapas. Adapun persentase resiko dari setiap aktivitas tersebut adalah pembuatan tato (5,1%), penggunaan jarum suntik untuk narkoba (17,2%), pemasangan aksesoris seperti anting dan tindik (12,2%) serta berbagi pisau cukur (74,5%). Penelitian lain juga dilakukan oleh Kerr & Trinidad (2016) juga menjelaskan bahwa penggunaan narkoba suntikan memiliki kontribusi besar dalam tingginya kasus penularan HIV/AIDS terutama bagi pengguna yang berada di lapas. Hal ini dikarenakan di dalam lapas akses untuk pencegahan lebih sulit didapatkan.

Upaya pencegahan HIV/AIDS yang dapat dilakukan dalam kasus tersebut salah satunya dengan memperketat larangan penggunaan narkoba. Pada aspek medis dapat dilakukan dengan sosialisasi bahaya narkoba. Menghimbau masyarakat terutama generasi muda agar menjauhi narkoba (Madyan, 2009). Karena efek yang ditimbulkan bagi kesehatan tubuh sangat serius, menyebabkan kerusakan syaraf dan organ tubuh serta menimbulkan kecanduan bahkan kematian. Sedangkan pembuatan tato memiliki resiko tinggi terjadinya infeksi. Hal tersebut dikarenakan pada saat penusukan jarum-jarum tato dikulit dapat menimbulkan kontaminasi dengan bakteri-bakteri. Selain infeksi bakteri, pembuatan tato juga menimbulkan rasa sakit.

Selain dari aspek medis (sains), kasus penggunaan narkoba, pembuatan tato dan pemakaian aksesoris (anting dan tindik) juga diatur dalam aspek agama (Islam). Larangan penggunaan narkoba yang mana dapat merusak diri tercantum pada Q.S. Al- Baqarah [195] yang artinya *“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”* Sedangkan larangan dalam Islam terkait dengan pemakaian tato. Seperti disebutkan dalam hadits berikut yang artinya *“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta orang yang mentato dan yang minta ditato.”* (HR. Bukhori)”. Hadits lain menyebutkan larangan pemakaian tindik oleh laki-laki yang artinya *“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat para lelaki yang meniru-niru kebiasaan wanita dan para wanita yang meniru-niru kebiasaan lelaki.”* (HR. Bukhari 5885).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang pemakaian tato baik pada wanita maupun laki-laki dan melarang laki-laki memakai tindik karena tindakan tersebut adalah meniru gaya perempuan. Resiko pembuatan tato secara medis seperti terjadinya infeksi dan timbulnya rasa sakit dapat dikaitkan juga dengan agama. Infeksi yang ditimbulkan setelah pembuatan tato dapat merusak kondisi fisik yang telah sempurna Allah SWT berikan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa syukur dalam diri manusia. Pembuatan tato juga menyalahi anjuran Allah SWT untuk tidak menyakiti diri sendiri.

Faktor *ketiga*, pemicu penularan HIV/AIDS adalah dari ibukepada bayinya. Penularan ini dapat terjadi melalui proses melahirkan ataupun proses

menyusui yang mana memungkinkan terjadinya luka berdarah sehingga terjadi kontak antara bayi dengan darah ibunya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengintervensi penularan HIV/AIDS dari ibu ke anaknya seperti pelaksanaan Program Pencegahan dari Ibu ke Anak (PPIA). PPIA dilakukan melalui beberapa cara antara lain sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan perlunya kesehatan Ibu dan Anak, konseling cara menyusuidan pemberian makan kepada anak,serta dorongan psikologis terhadap ibu hamil. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, PPIA memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka penularan dari ibu ke anak yaitu dari persentase awal penularan yang terjadi sebesar 25%-45% turun menjadi 2% (Ningsih & Sari, 2018).

Upaya Islam-Sains Mewujudkan Indonesia Bebas HIV/AIDS 2030

Indonesia Bebas AIDS 2030 dapat diwujudkan dengan melakukan dua langkah penting dan utama. Kedua langkah tersebut yaitu memaksimalkan pencegahan penularan virus HIV dan mengoptimalkan penanganan pasien yang terkena HIV/AIDS dengan memberikan pengobatan. Islam jelas mengatakan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, sehingga penelitian Sains hingga saat ini terus berupaya menemukan obat untuk pasien HIV/AIDS. Salah satunya adalah Pengobatan Antiretroviral (ARV). Pengobatan ini bekerja dengan menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh pasien AIDS sehingga status imun meningkat dan mencegah infeksi oportunistik yang bisa berujung kematian. Hingga saat ini, ARV telah digunakan oleh 46% pasien HIV di berbagai negara dan telah berhasil menurunkan angka kematian dari 1,5 juta pada tahun 2015 menjadi 1,1 juta pada tahun 2015 (Karyadi, 2017).

Akan tetapi, pengobatan tersebut tidak serta merta menghilangkan virus HIV dari tubuh penderita, malainkan hanya sebatas meningkatkan daya tahan tubuhnya, sehingga mampu menghadapi berbagai penyakit yang menyerang dan harapannya pengidap AIDS dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lebih lama. Maka dari itu, keberhasilan pengobatan ARV ini bergantung pada faktor kepatuhan (*adherence*) pasien, seperti diantaranya yaitu harus selalu patuh untuk minum obat sesuai dosis yang dilakukan secara terus menerus secara tepat waktu dan tidak ada satupun yang terlewat. Selain itu, juga diperlukan pengecekan *viral load* untuk mengetahui keberhasilan pengobatan (Karyadi, 2017). Mengingat hal tersebut, maka upaya pengobatan tidak bisa dijadikan senjata utama dalam memberantas HIV/AIDS. Upaya yang utama untuk dilakukan adalah dengan

memaksimalkan pencegahan terhadap sebab-sebab tertularnya HIV/AIDS tersebut.

Pencegahan HIV/AIDS dalam pandangan Islam dan Sains telah dijelaskan secara tegas, utamanya yaitu dengan cara menghindari seks bebas. Islam secara tegas melarang manusia untuk melakukan zina dan sains telah menjelaskan salah satu caranya yaitu dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual (Ramadhani, 2018). Hal tersebut dikarenakan transmisi utama atau media penularan yang utama penyakit HIV/AIDS adalah seks bebas, sehingga pencegahannya juga harus dilakukan dengan menghilangkan praktik seks bebas tersebut. Diantara hal-hal yang membuka peluang untuk dilakukannya seks bebas tersebut adalah keberadaan media-media pornografi-pornoaksi yang merangsang terjadinya seks bebas, serta adanya tempat-tempat prostitusi dan club-club malam yang seringkali digunakan untuk melakukan hal tersebut (Rosyidah, 2016).

Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS yang diselenggarakan atas kerjasama MUI, Departemen Agama Republik Indonesia, dan UNICEF pada tanggal 3 s/d 7 Rajab 1416 Hijriyah bertepatan dengan 26 s/d 30 Nopember 1995 Miladiyah, di Bandung (Jawa Barat), sepakat menyikapi persebaran HIV/AIDS dengan tadzkirah sebagai berikut (MUI, 1995) :

1. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut secara sungguh untuk mampu menghindari perbuatan-perbuatan tercela yang memungkinkan berjangkitnya virus HIV/AIDS atas dirinya, keluarga dan masyarakat karena deteksi penyebarannya yang masih amat sulit.
2. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan dan yang diyakininya dituntut secara sungguh-sungguh untuk menyikapi diri secara sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat.
3. Masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dengan keimanan yang diyakininya dituntut untuk memahami dengan seksama ancaman dan bahaya HIV/AIDS, utamanya dengan memperkokoh ketahanan keluarga sakinah.
4. Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional supaya menegakkan prinsip etika moral dan agama dengan menangkal penetrasi nilai-nilai negatif yang umumnya terjadi pada era globalisasi dewasa ini.

5. Seluruh potensi masyarakat, khususnya ulama dan zu'ama dalam menanggulangi HIV/AIDS hendaknya dapat bekerja sama dengan mewujudkan kegiatan penanggulangan tersebut sebagai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT

Menyadari betapa bahayanya virus HIV/AIDS tersebut, maka ada kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi semua pihak untuk mengikhtikarkan pencegahan terjangkau, tersebar atau tertularnya virus yang mematikan tersebut melalui berbagai cara yang memungkinkan, diantaranya dengan melibatkan peran ulama atau tokoh agama (Bahruddin, 2010). Upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dalam hal ini direpresentasikan oleh kehadiran Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan tertularnya HIV/AIDS. Kegiatan tersebut diantaranya telah dilakukan oleh beberapa Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah. Tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan dan meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan melalui perspektif agama yang berlandaskan pada ajaran agama serta dari perspektif sains yang berlandaskan pada pengetahuan sains (Yulianto, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Islam dan Sains telah melakukan upaya untuk mengurangi persebaran HIV/AIDS, diantaranya melalui berbagai anjuran untuk menghindari sebab-sebab tertularnya. Meskipun begitu, belum ditemukan penelitian yang secara implisit menyatakan bahwa adanya kolaborasi Islam dan Sains dapat secara efektif menurunkan angka persebaran HIV/AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

Bahruddin, Moh. 2010. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penderita HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya. *Asas*, 2 (2) : 28-34.

Baits, Ammi Nur. 2014. *Hukum Laki-Laki Memakai Tindik*. dalam <https://konsultasisyariah.com/21771-hukum-lelaki-memakai-tindik.html> diakses pada 06 Oktober 2020

Barroso, C., & Sippel, S. 2011. Sexual and Reproductive Health and Rights : Integration as a Holistic and Rights-Based Response to HIV / AIDS. *Women's Health Issues*, 21(6), S250–S254. <https://doi.org/10.1016/j.whi.2011.07.002>

Hidayanto, Fajar. 2006. Perda Syari'ah untuk Penanggulangan HIV/AIDS. *Al-Mawarid*. 16 : 236-255.

Indah, Intan Suryantisa. 2018. *Situasi Umum HIV/AIDS dan Tes HIV*. Jakarta: Infodatin : Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.

Karyadi, T. H. 2017. Keberhasilan Pengobatan Antiretroviral (ARV). *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 4(1), 1–3.

Kerr, J., & Jackson, T. 2016. Stigma, Sexual Risks, and The War on Drugs: Examining Drug Policy and HIV/AIDS Inequities Among African Americans using the Drug War HIV/AIDS Inequities Model. *International Journal of Drug Policy*. 37(, 31–41. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.07.007>

Madyan, Ahmad Shams. 2009. *Aids dalam Islam : Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan*. Bandung: Mizan Pustaka.

Mahmud, Syaikh Nabil Muhammad. *Gay Lesbian (Homoseksual)*, dalam <https://almanhaj.or.id/14122-gay-lesbian-homoseksual-2.html>. diakses pada 06 Oktober 2020

Majelis Ulama Indonesia MUI. 1995. *Penanggulangan Penularan HIV/AIDS*. Bandung: Muzarakah Nasional Ulama tentang Penanggulangan Penularan HIV/AIDS.

Ningsih, I.K. & Sari H. 2018. Kajian Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak pada Antenatal Care oleh Bidan Praktik Mandiri di Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*.6(1), 61–67.

Nuzzillah, N. A. & Dyah M.S. 2017. Analisis Pengetahuan dan Sikap Narapidana Kasus Narkoba terhadap Perilaku Beresiko Penularan HIV/ AIDS. *Jurnal of Health Education*. 2(1), 11-19.

PMK, K. 2020. *Menuju Indonesia Bebas AIDS 2030*. Admin. <https://www.kemerkopmk.go.id/menuju-indonesia-bebas-aids-2030>

Ramadhani, F. R. 2018. *Analisis Karakteristik Penderita HIV/AIDS di RS.Wahidin Sudirohusodo Makassar*. UIN Alauddin Makassar.

Rosyidah, F. 2016. Kritik Islam terhadap Strategi Penanggulangan HIV/AIDS berbasis Paradigma Sekuler-Liberal dan Solusi Islam atasnya. *Health Care Professionals for Shariah* dalam <http://helpsharia.com/2016/11/25/kritik-islam-terhadap-strategi-penanggulangan-hiv-aids-berbasis-paradigma-sekuler-liberal-dan-solusi-islam-atasnya/> akses pada 06 Oktober 2020

Suprobawati, Ocky Dwi dan Iis Kurniati. 2018. *Virologi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

UNAIDS. 2016. *Fast-track commitments to end AIDs by 2030*. Geneva. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/fast-track-commitments_en.pdf

Warisman dan Subkhan. 2015. *Sains dan Islam : Sebuah Simfoni Mengagungkan Rabb Semesta Alam*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Yuliandra, Yori, Ulfa S.N., Raveinal & Dedy Almasdy. 2017. Terapi Antiretroviral pada Pasien HIV / AIDS di RSUP . Dr . M *Jurnl Sains Farmasi & Klinis*.4(1), 1–8. <https://doi.org/10.29208/jsfk.2017.4.1.173>

Yulianto, A. 2016 *Kontrol Agama Bentengi Penularan AIDS*, *Republika.co.id*. Available at: <https://republika.co.id/berita/oi7o52396/kontrol-agama-bentengi-penularan-aids> (Accessed: 11 October 2020)

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.